



## **PUTUSAN**

Nomor 0733/Pdt.G/2019/PA.Sal.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, tepat dan tanggal lahir, Kabupaten Semarang 13 Oktober 1987 (umur 31 tahun), NIK. ---, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ---, tempat kediaman di ---, Kota Salatiga, sebagai Penggugat ;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Salatiga 11 Oktober 1977 (umur 41 tahun), NIK. ---, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ---, tempat kediaman di ---, Kota Salatiga, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan ;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 29 Juli 2019 dengan register perkara Nomor 0733/Pdt.G/2019/PA.Sal., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama --- Kota Salatiga (Kutipan Akta Nikah Nomor: --- tanggal 10 Juni 2009) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kos di --- dan telah tinggal bersama selama kurang lebih 10 tahun.

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.0733/Pdt.G/2019/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (lahir 4 Agustus 2009) ;

3. Bahwa semenjak pertengahan tahun 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena sudah beberapa kali Penggugat didatangi oleh wanita lain yang mengaku sebagai kekasih dari Tergugat dan bahkan ada yang mengaku sudah dihamili oleh Tergugat. Wanita tersebut bernama WIL yang beralamat di ---, Semarang dan Tergugat juga pernah sekali meludahi Penggugat ketika bertengkar dengan Penggugat dan Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik bagi Penggugat karena Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk melaksanakan syariat agama sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi ;
4. Bahwa puncaknya tanggal 9 Juni 2019, Penggugat dan Tergugat pisah rumah yakni Tergugat tetap tinggal di Kos di --- kemudian Tergugat pindah ke rumah kontrakan di ---, Kota Salatiga sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di ---, ---, Kota Salatiga yang hingga kini sudah 1 bulan lamanya ;
5. Bahwa selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan / mengurus Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;
6. Bahwa selama pisah rumah tersebut, anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ikut dan diasuh oleh Penggugat, oleh sebab itu Penggugat mohon agar hak asuh atas anak tersebut diatuhkan kepada Penggugat ;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai gugat ini melalui Pengadilan Agama Salatiga ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.0733/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 4 Agustus 2009, berada di bawah Hadhonah Penggugat ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat ;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat** Nomor : ---, tanggal 05 Maret 2018, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ---, tanggal 10 Juni 2009, atas nama Penggugat dengan Tergugat, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ---, Kota Salatiga, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Tergugat**, Nomor : ---, tanggal 12 Januari 2010, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3 ;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.0733/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Nomor : ---, tanggal 12 Januari 2010, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.4 ;

## 2. Bukti Saksi.

1. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir, Ciamis 19 Agustus 1954, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ---, tempat tinggal di ---, ---, Kota Salatiga, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adaalh saksi sebagai ayah kandung Penggugat ;
- Penggugat menikah dengan Tergugat kira-kira sudah 10 tahun lebih ;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian mengontrak rumah, mereka sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat dan anaknya pulang ke rumah saksi hingga sekarang kurang lebih sudah selama 2 bulan ;
- Penggugat pulang ke rumah saksi karena Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita lain, wanita tersebut sering datang ke rumah kontrakan bersama mengaku sebagai pacar Tergugat, bahkan ada yang mengaku telah hamil dan meminta pertanggung jawaban Tergugat, hal tersebut menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran mereka tetapi Penggugat sering mengadu kepada saksi mengenai masalah rumah tangganya ;
- Selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi, selama berpisah Tergugat tidak pernah mengurus Penggugat ;
- Selama Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjemput atau mengajak Penggugat rukun kembali ;
- Saksi sebagai orang tua Penggugat sudah pernah mendamaikan

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.0733/Pdt.G/2019/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, saksi tidak bersedia mendampingi Penguat dengan Tergugat ;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir, Palembang 19 Agustus 1963, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ---, tempat tinggal di ---, ---, Kota Salatiga, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penguat adalah saksi sebagai ibu kandung Penguat ;
- Penguat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2009 ;
- Setelah menikah Penguat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat hampir 2 tahun, mereka sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penguat ;
- Setelah menikah Penguat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian mengontrak rumah, mereka sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penguat ;
- Penguat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, Penguat dan anaknya pulang ke rumah saksi hingga sekarang kurang lebih sudah selama 2 bulan ;
- Penguat pulang ke rumah saksi karena Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita lain, wanita tersebut sering datang ke rumah kontrakan bersama mengaku sebagai pacar Tergugat, bahkan ada yang mengaku telah hamil dan meminta pertanggung jawaban Tergugat, hal tersebut menyebabkan Penguat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;
- Saksi pernah beberapa kali melihat dan mendengar pertengkaran Penguat dengan Tergugat ;
- Selama berpisah rumah Penguat dengan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi, selama berpisah Tergugat tidak pernah mengurus Penguat ;
- Selama Penguat dengan Tergugat berpisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjemput atau mengajak Penguat rukun kembali ;
- Saksi sebagai orang tua Penguat sudah pernah mendamaikan Penguat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, saksi tidak bersedia mendampingi Penguat dengan Tergugat ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.0733/Pdt.G/2019/PA.Sal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan keterangan dan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon segera diberikan keputusannya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 terebutki Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksanya (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.0733/Pdt.G/2019/PA.Sal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya". (Ahkamul Qur'an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.0733/Pdt.G/2019/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 bulan, Penggugat meninggalkan kediaman bersama disebabkan Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita lain, wanita tersebut sering datang ke rumah kontrakan bersama mengaku sebagai pacar Tergugat, bahkan ada yang mengaku telah hamil dan meminta pertanggung jawaban Tergugat ;
2. Selama Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjemput atau mengajak Penggugat rukun kembali, selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi, selama berpisah Tergugat tidak pernah mengurus Penggugat ;
3. Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas meskipun tidak terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang sudah selama 2 bulan dikarenakan Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita lain, wanita tersebut sering datang ke rumah kontrakan bersama mengaku sebagai pacar Tergugat, bahkan ada yang mengaku telah hamil dan meminta pertanggung jawaban Tergugat, selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi, selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menjemput atau mengajak Penggugat rukun kembali, selama berpisah Tergugat tidak pernah mengurus Penggugat ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.0733/Pdt.G/2019/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya peristiwa atau permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah, hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, kepada Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 ;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua” ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai Tergugat ternyata Penggugat juga memohon supaya Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang pada tanggal 04 Agustus 2009, berada di bawah hadhanah Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebagai anak Penggugat dan Tergugat yang lahir tanggal 04 Agustus 2009, dengan demikian anak tersebut sampai saat ini baru berumur 10 tahun, maka anak tersebut belum mumayyiz karena belum berumur 12 tahun, berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam anak yang belum mumayyiz ditetapkan dalam hadhanah pihak ibunya ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.0733/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih belum mumayyiz maka permohonan Penggugat supaya anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut ditetapkan dalam hadhanah pihak Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT** ) ;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir tanggal 04 Agustus 2009 berada di bawah hadhanah Penggugat ;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Dzul Hijjah 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Silachudin** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Anwar Rosidi** dan **Drs. H. Salim, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Wasilatun, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.0733/Pdt.G/2019/PA.Sal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Drs. Silachudin.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Anwar Rosidi.**

**Drs. H. Salim, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Hj. Farkhah.**

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya proses	:	Rp	50.000,00
Biaya pemanggilan	:	Rp	245.000,00
Biaya redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	341.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.0733/Pdt.G/2019/PA.Sal